



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5251);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5332);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5871);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 513);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 20), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak Anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
13. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.

14. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
15. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
16. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.
17. Pengurangan Resiko Kerentanan adalah tindakan dini terhadap Anak dan Keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
18. Penanganan Korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan perlindungan anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Perlindungan Anak dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Perlindungan Anak dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban anak;
- b. kewajiban dan tanggungjawab;
- c. perlindungan anak;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. peran serta masyarakat;
- f. larangan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. pendanaan; dan
- i. ketentuan sanksi

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 7

Setiap anak mempunyai hak-hak dasar meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;

- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus anak.

Pasal 8

Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:

- a. hak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak;
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 9

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:

- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
- b. anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan anak secara ilegal;
- e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. pengangkatan/adopsi anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala;
- i. kekerasan dan penelantaran.

Pasal 10

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:

- a. anak penyandang disabilitas;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan;
- d. standar hidup.

Pasal 11

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari:

- a. pendidikan;
- b. tujuan pendidikan;
- c. kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya.

Pasal 12

Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri dari:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dalam situasi eksploitasi;
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 13

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali wajib dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dari tindak kekerasan; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan dari tindak kekerasan;
 - b. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 16

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati Anak.

Bagian Keempat
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 17

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Seseorang di luar keluarga yang ingin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Perlindungan Anak dilaksanakan di berbagai bidang meliputi:

- a. agama;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. sosial;
- e. upaya pencegahan dan pengurangan resiko;
- f. penanganan Anak sebagai korban dan sebagai pelaku; dan
- g. perlindungan khusus.

Bagian Kedua Agama

Pasal 20

- (1) Setiap Anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum Anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk Anak mengikuti agama orang tuanya.
- (3) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (4) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bagi Keluarga yang tidak mampu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.

Pasal 24

Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Bagian Keempat Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.
- (2) Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan kepada Anak yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 26

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian Anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana Anak bertempat tinggal, dari mana Anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan Anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 27

- (1) Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

- (2) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu dan Anak Terlantar.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
- (3) Perlindungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan Anak selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan, mendampingi Anak selama proses medicolegal, mendampingi Anak selama proses mediasi pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, memantau kepentingan dan hak-hak Anak dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, menjaga privasi dan kerahasiaan Anak dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa, memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Bagian Kelima

Sosial

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, Pemerintah Daerah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Bagian Keenam

Upaya Pencegahan dan Pengurangan Resiko

Pasal 31

- (1) Upaya pencegahan dan pengurangan resiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan Anak dan perlakuan salah lainnya kepada Anak dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyediaan data dan informasi tentang Perlindungan Anak;
 - b. sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak Anak, kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada Anak serta peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. deteksi dan intervensi dini terhadap potensi segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap Anak; dan
 - d. mendorong partisipasi Anak dalam Perlindungan Anak melalui Forum Anak dan/atau kelompok Anak.
- (2) Upaya pencegahan dan pengurangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Perlindungan Anak berkoordinasi dengan instansi vertikal, lembaga dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketujuh

Penanganan Anak Sebagai Korban dan Sebagai Pelaku

Paragraf 1

Anak Sebagai Korban

Pasal 32

Penanganan Anak sebagai korban kekerasan, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, penelantaran, perdagangan Anak dan perlakuan salah lainnya dilaksanakan dengan:

- a. memberikan pendampingan hukum;
- b. memberikan pelayanan kesehatan dan psikologis;
- c. memberikan pelayanan *medicolegal*;
- d. membantu rehabilitasi sosial;
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial;
- f. memfasilitasi Anak dan keluarga yang menjadi korban dalam mengupayakan identitas dan hak asuh, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah, lembaga pendidikan lainnya dan/atau lembaga sosial lainnya.

Paragraf 2
Anak sebagai Pelaku

Pasal 33

Penanganan Anak sebagai pelaku kekerasan, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, penelantaran, perdagangan Anak dan perlakuan salah lainnya dilaksanakan dengan:

- a. memberikan pendampingan hukum, pembimbingan, pengawasan, serta pemenuhan hak lainnya;
- b. membantu rehabilitasi sosial;
- c. memperoleh pelayanan, perawatan dan pendidikan.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Khusus

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus terhadap Anak.
- (2) Perlindungan Khusus terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (3) Perlindungan Khusus terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Perlindungan Khusus terhadap Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Perencanaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Perlindungan Anak di Daerah disusun ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Perlindungan Anak memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perlindungan anak ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Perlindungan Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pelaksanaan

Pasal 36

- (1) Bupati berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak Anak di Daerah.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Perlindungan Anak untuk melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak yang telah ditetapkan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya, penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, pelatihan, fasilitasi pelayanan, penyediaan pelayanan, pengembangan model perlindungan anak, dan bentuk lainnya.
- (5) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak di Daerah dapat dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya di Daerah.
- (6) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Perlindungan Anak, Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat.

- (7) Pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Perlindungan Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Perlindungan Anak melakukan koordinasi dan kerjasama yang meliputi:
 - a. pemberian pelayanan terpadu antar Perangkat Daerah; dan
 - b. upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap Anak dengan instansi vertikal, lembaga dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pemberian pelayanan terpadu antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Gugus Tugas.
- (3) Ketentuan mengenai Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB X LARANGAN

Pasal 39

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan Anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

- f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
- h. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya;
- i. merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/ atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;
- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika;
- l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap Perlindungan Anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Anak di Daerah.

- (3) Bupati berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah kepada Gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan tembusan ke DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 42

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

LEONARDUS SIHOTANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (6-177/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19731208 200502 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan

tugas dan tanggungjawabnya dan harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin secara gratis.

Huruf b

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Huruf f

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

Huruf h

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 9

Huruf a

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak.

Huruf b

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

Huruf d

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

Huruf e

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

Huruf f

Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.

Huruf g

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

Huruf h

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan

Huruf i

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 10

Huruf a

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Huruf b

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Huruf c

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan.

Huruf d

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Pasal 11

Huruf a

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi

Huruf b

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian

Huruf c

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya

Pasal 12

Huruf a

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya

Huruf b

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak.

Huruf c

Memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak.

Huruf d

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 18 tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Upaya promotif adalah serangkaian upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promosi kepada masyarakat.

Upaya preventif adalah suatu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang.

Upaya kuratif adalah suatu tindakan yang dilakukan secara medis untuk mendiagnosa suatu penyakit dengan segera untuk melakukan pengobatan secara tepat dan cepat.

Upaya rehabilitatif adalah sebuah proses untuk mengembalikan penderita yang telah sehat dari pengobatan untuk kembali ke masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam lembaga” adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta.

Yang dimaksud dengan “di luar lembaga” adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelayanan Medicolegal merupakan pelayanan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku.

Huruf d

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf e

Reintegrasi sosial adalah proses berintegrasinya kembali kelompok-kelompok yang pernah terlibat konflik sosial dalam suatu kesatuan masyarakat berupaya untuk kembali membangun kepercayaan antarpihak yang terlibat konflik agar bersatu kembali.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 210